

# **PENGARUH PERAN KONSULTAN PAJAK TERHADAP PENERAPAN SELF ASSESMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang)**

## **Oleh :**

Rahmad Basuki

Dosen Tetap Yayasan Prodi Akuntansi FEB

Universitas Muhammadiyah Palembang

Email : [rahmadbasuki762rb@gmail.com](mailto:rahmadbasuki762rb@gmail.com) Telp/HP : 0811-783154

## **Info Artikel :**

Diterima : 05 Februari 2018

Direview : 10 Februari 2018

Disetujui: 25 Mei 2018

## **ABSTRACT**

*The purpose of research on the role of tax consultants in the self assessment system on tax compliance (case studies on corporate taxpayers in KPP East Ilir Palembang ) is to determine the effect of a tax consultant role to the knowledge of the taxpayer, the taxpayer's perception of justice and tax compliance. This study also aimed to determine the effect of knowledge and perceptions of fairness taxpayer taxpayers on tax compliance. This study was conducted using quantitative research and analysis using simple and multiple linear regression, in which the role of tax consultants are independent variables, while the knowledge of the taxpayer, the taxpayer perceptions of fairness and tax compliance as the dependent variable.*

*This study uses the entire population of companies that use the services of a tax consultant in South Sumatra, while the data collection is done by the method of literature review, questionnaire by the respondents as well as documentation for further studies discussion and analysis. The results showed that the variable role of tax consultants have a significant influence on the knowledge of the taxpayer, taxpayer fairness perceptions, and taxpayer compliance registered in KPP East Ilir Palembang.*

*The results also showed that by the variable knowledge taxpayer has a significant influence on tax compliance is registered in KPP East Ilir Palembang. Variabel taxpayer fairness perceptions have a significant influence on tax compliance is registered in KPP East Ilir Palembang. Variabel role of tax consultants, knowledge taxpayer, and the taxpayer's perception of fairness simultaneously (together) have a significant effect on tax compliance is registered in KPP East Ilir Palembang.*

**Keywords** *The role of tax consultants, tax payer knowledge, perceptions of fairness, tax compliance, self-assessment system*

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini bertujuan menganalisa peranan konsultan pajak dalam *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak badan pada KPP Ilir Timur Palembang) ini adalah untuk mengetahui pengaruh peran konsultan pajak terhadap pengetahuan wajib pajak, persepsi keadilan wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak dan persepsi keadilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif dan menggunakan analisis regresi linear sederhana dan berganda, dimana peran konsultan pajak merupakan variable bebas, sedangkan pengetahuan wajib pajak, persepsi keadilan wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak sebagai variable terikat.

Penelitian ini menggunakan populasi seluruh perusahaan yang menggunakan jasa konsultan pajak di Sumatera Selatan, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka, pengisian kuesioner oleh responden serta studi dokumentasi untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable peran konsultan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengetahuan wajib pajak, persepsi keadilan wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Ilir Timur Palembang.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa variable pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Ilir Timur Palembang. Variabel persepsi keadilan wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Ilir Timur Palembang. Variabel peran konsultan pajak, pengetahuan wajib pajak, dan persepsi keadilan wajib pajak secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Ilir Timur Palembang.

**Kata Kunci** Peran konsultan pajak, pengetahuan wajib pajak, persepsi keadilan, kepatuhan wajib pajak, *self assessment system*

## PENDAHULUAN

Pajak menurut pasal 1 Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebenarnya kemakmuran rakyat. Dana yang telah ada dipergunakan Pemerintah untuk membangun fasilitas-fasilitas sosial seperti jalan raya, jembatan, rumah sakit dan lain-lain.

*Self assessment system* yang diterapkan dalam perpajakan di Indonesia menuntut wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Dengan sistem ini, di satu sisi masyarakat dipercaya untuk menghitung pajaknya sendiri, namun di sisi lain hal ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh masyarakat karena rumitnya dalam memahami peraturan perpajakan yang beragam dan cepatnya pembaharuan yang terjadi dalam peraturan perpajakan itu sendiri.

Berdasarkan survey awal yang dilakukan oleh peneliti pada bulan November tahun 2013 terhadap 6 (enam) wajib pajak badan yang menerima surat tagihan pajak serta menerima konseling dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur mendorong penulis untuk melakukan penelitian apa yang menjadi penyebab sehingga terjadinya fenomena tersebut, penyebab dari diterima Surat Tagihan Pajak (STP) dan konseling tersebut, diantaranya :

1. Berkaitan dengan kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu: menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya.
2. Terdapat perbedaan antara data SPT Tahunan Wajib Pajak (data laporan keuangan) dengan database pelaporan pajak yang telah dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak dalam SPT Masa pada kantor Pelayanan Pajak setempat.
3. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya WP tersebut belum menggunakan jasa konsultan pajak.

Bagi sebagian wajib pajak yang patuh, meskipun ada keterbatasan dalam memahami pajak, tidak membatasi mereka untuk menjalankan kewajibannya yaitu membayar pajak. Karena pengetahuan yang sedikit, prosedur pelayanan yang rumit dan banyak *grey area* yang membingungkan membuat wajib pajak banyak yang menggunakan jasa konsultan pajak.

Fenomena ini menarik untuk diteliti, karena dengan hadirnya seorang konsultan pajak, wajib pajak merasa terbantu dengan segala kewajiban yang harus ditanggung mereka. Seharusnya Wajib Pajak pun dapat melakukan sendiri kewajiban pajak dengan bantuan petugas pajak, mengingat sistem *Self Assesment*, dan petugas pajak pun menguasai hukum pajak dengan baik dan dapat melayani serta mensosialisasikan dengan baik pula.

Terdapat beberapa bukti empiris terkait pengujian peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, antara lain Ernawati (2008) menemukan bahwa konsultan pajak tidak berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, namun

konsultan pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Sementara itu, Witono (2008) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak dan persepsi keadilan, dan tingkat kepatuhan wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak akan lebih baik dibandingkan yang tidak menggunakan jasa konsultan pajak. Temuan yang berbeda dilakukan oleh Roseline (2012) yang menunjukkan bahwa, pemahaman Wajib Pajak dan Persepsi Wajib Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari beberapa penelitian di atas, terlihat masih adanya *gap research* dimana ditemukan adanya hasil yang tidak sejalan, atas dasar ini peneliti merasa perlu untuk membuktikan kembali peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan variabel perantara pengetahuan wajib pajak dan persepsi keadilan

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti "Peran Konsultan Pajak Terhadap Penerapan *Self Assesment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan Pada KPPPratama Ilir Timur Palembang)".

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh konsultan pajak terhadap pengetahuan wajib pajak?
2. Bagaimana pengaruh konsultan pajak terhadap persepsi keadilan wajib pajak?
3. Bagaimana pengaruh konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Bagaimana pengaruh persepsi keadilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Bagaimana pengaruh konsultan pajak, pengetahuan dan persepsi keadilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

## KAJIAN PUSTAKA

### Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya dibidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Menurut Saleh (2004) mengatakan terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan kepada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan

perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi.

Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.

### Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak menurut Ahli

Menurut Nowak yang di kutip oleh Zain (2004) mengungkapkan "Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan".

Dalam sistem self assessment, administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peranan sangat penting dalam sistem self assessment, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, mengakibatkan sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai. Dasar-dasar kepatuhan meliputi: *indoctrination, habituation, utility, group identification, compliance, identification, dan internalization*.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah peran konsultan pajak, karena konsultan pajak memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang perpajakan dibandingkan wajib pajak, seperti yang ditemukan oleh Ernawati (2008) bahwa konsultan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena dengan menggunakan jasa konsultan pajak maka tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak akan meningkat

### Pengetahuan Wajib Pajak

Dalam penelitian Rahayu (2006) pengetahuan pajak dan keadilan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak secara signifikan yang dilakukan pada 107 Wajib Pajak pribadi dan badan pada KPP Surakarta. Cristensen et al. (1994)

menyatakan bahwa Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan yang baik, akan memiliki persepsi keadilan yang positif terhadap sistem pajak yang berakibat tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi.

**Persepsi Keadilan**

Keadilan pajak merupakan salah satu asas dalam aturan perpajakan, akan tetapi dalam tataran pelaksanaan hal tersebut kadang dianggap masyarakat tidak sesuai dengan maksud keadilan yang menjadi asas dari perpajakan. Ada tiga jenis ketidakadilan: i) perusahaan yang memiliki kesejahteraan ekonomi lebih dari masyarakat pengkonsumsi langsung ternyata terhindar dari pembayaran PPN. ii) adanya diskriminasi sosial terhadap barang-barang tertentu hanya untuk kalangan tertentu saja. iii) PPN tidak melihat kesejahteraan ekonomi seseorang. Orang kaya ditarik 10 persen, miskin 10 persen, jadi 10 persen untuk semua kalangan. Ketidakadilan menimbulkan sikap tidak patuh (non compliance) terhadap pajak (Harahap, 2004).


Sementara itu, Gerbing (1988) mengidentifikasi terdapat lima dimensi keadilan pajak, yaitu: keadilan umum dan distribusi beban pajak, timbal balik pemerintah, sikap perpajakan dari orang kaya, struktur tarif pajak yang dipilih, dan kepentingan pribadi.

**Konsultan Pajak**

Sesuai pasal 32 ayat (3a) UU KUP no. 16 Tahun 2009 tentang pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa yang diatur dalam keputusan menteri keuangan nomor 485/KMK.3/3002 tentang konsultan

pajak Indonesia, dan tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008 yaitu tentang persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor PP-80 tahun 2007 yaitu mengenai tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban Peran konsultan pajak bukan untuk berhadapan dengan pemerintah dan membela wajib pajak. Filosofinya, konsultan pajak adalah bagian dari pemerintah yang membantu masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan sebagai partner dalam proses *public hearing* (sosialisasi). Sosialisasi tersebut berpengaruh terhadap pengetahuan wajib pajak dimana kewajiban perpajakannya bertambah tinggi. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh karena bagaimana mungkin wajib pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mematuhi peraturan perpajakan, Witono (2008)an perpajakan berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2009.

Berdasarkan pada kajian teori dan hasil riset terdahulu, maka penelitian dapat menguraikan rerangka pemikiran secara logis, mengalir dari masalah penelitian, teori yang dipakai dan hubungan antar variable yang merupakan cerminan fakta/fenomena yang diteliti. Berdasarkan pada landasan teori dan telaah penelitian terdahulu di atas, dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas, penelitian hipotesis yang dikemukakan adalah :

H1: Konsultan pajak berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan wajib pajak

H2: Konsultan pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi keadilan wajib pajak.

H3: Konsultan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- H4: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  
 H5: Persepsi keadilan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  
 H6: Konsultan pajak, pengetahuan wajib pajak dan persepsi keadilan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## METODOLOGI PENELITIAN

Objek riset atau penelitian ini mengkaji tentang peran konsultan pajak terhadap penerapan *self assesment system* terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak badan pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif yaitu menjelaskan hubungan kausal antara satu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Penelitian dilakukan secara lintas-bagian (*cross-sectional*) karena data yang dikumpulkan sekaligus pada satu saat tertentu dan hanya sekali saja yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner kepada perusahaan yang menggunakan jasa konsultan pajak di Sumatera Selatan.

Penelitian ini terdiri dari empat variabel, yaitu satu variabel bebas dan tiga variabel terikat, yaitu :

- Variabel bebas (*independent variable*) adalah Konsultan Pajak (X).
- Variabel terikat (*dependent variable*) adalah Pengetahuan Wajib Pajak ( $Y_1$ ), Persepsi Keadilan ( $Y_2$ ), dan Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y_3$ ).

Populasi yang akan diambil adalah perusahaan yang menggunakan jasa konsultan pajak di Sumatera Selatan, melihat dari jumlah konsultan pajak yang ada di Palembang berjumlah 54 orang.

Sampel yang dianggap sesuai dengan masalah penelitian ini adalah perusahaan yang sudah minimal 2 tahun menggunakan jasa konsultan pajak dan terdaftar di KPP Ilir Timur Palembang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak yang telah menjadi klien konsultan pajak lebih dari 2 (dua) tahun. Data dan hipotesis penelitian ini akan dianalisis menggunakan analisis model regresi sederhana dan berganda bertujuan untuk menjelaskan pola pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat.

## HASIL PENELITIAN

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji apakah residual berdistribusi normal adalah uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan membuat hipotesis. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Tabel.1  
Uji Normalitas dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters(a,b)	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.69400375
Most Extreme Differences	Absolute	.163
	Positive	.052
	Negative	-.163
Kolmogorov-Smirnov Z		1.627
Asymp. Sig. (2-tailed)		.110

Dari hasil pengolahan data pada Tabel 5.4, diperoleh besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 1,627 dan signifikansi pada 0,110. Nilai signifikansi

lebih besar dari 0,05 maka  $H_a$  ditolak yang berarti data residual tersebut berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Tabel. 2  
Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance Value	VIF
Peran Konsultan Pajak	0,267	3,744

Pengetahuan Wajib Pajak	0,222	4,504
Persepsi Keadilan Wajib Pajak	0,240	4,158

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa antara variabel tidak saling berkorelasi atau tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi. Hal ini karena dalam pengujian multikolinearitas memperoleh nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10.

**Uji Heteroskedasititas**

Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala heteroskedasititas adalah melalui uji Gletser. Dalam

uji Gletser dilakukan regresi kesalahan pengganggu terhadap setiap variabel bebas yang diduga. Dari hasil pengujian tersebut akan diambil keputusan, bila angka signiikan > 0,05 pada taraf kepercayaan 95%, maka tidak terjadi heteroskedasititas. Hasil pengujian heteroskedasititas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 3  
Uji Heteroskedasititas

No.	Variabel	Sig.	Kesimpulan
1.	Peran Konsultan Pajak	0,165	Tidak Terjadi Heteroskedasititas
2.	Pengetahuan Wajib Pajak	0,554	Tidak Terjadi Heteroskedasititas
3	Persepsi Keadilan Wajib Pajak	0,053	Tidak Terjadi Heteroskedasititas

Tabel di atas menjelaskan bahwa ketiga variabel terbebas dari masalah heteroskedasititas, karena pada variabel independen yaitu peran

konsultan pajak, pengetahuan wajib pajak, persepsi keadilan wajib pajak memiliki nilai signifikan > 0,05.

**Hasil Pengujian Regresi**

**1. Peran Konsultan Pajak berpengaruh terhadap Pengetahuan Wajib Pajak**

Tabel. 4  
Hasil Regresi Sederhana Variabel Peran Konsultan Pajak terhadap Pengetahuan Wajib Pajak

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.613	2.173		.282	.779
	Peran Konsultan Pajak	1.258	.085	.831	14.760	.000

- a. Dependent Variable: Pengetahuan Merujuk pada tabel 5 di atas, hasil regresi tingkat responden menghasilkan nilai signifikan P value sebesar 0,000 < 0,05. Oleh karena itu, Ho1 ditolak dan Ha1 diterima dalam penelitian ini. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa variabel peran konsultan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang.

**2. Peran Konsultan Pajak berpengaruh terhadap Persepsi Keadilan Wajib Pajak**

Tabel. 5  
Hasil Regresi Sederhana Variabel Peran Konsultan Pajak terhadap Persepsi Keadilan Wajib Pajak

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	1.364	3.891		.350	.727
	Peran Konsultan Pajak	2.124	.153	.815	13.915	.000

- a. Dependent Variable: Persepsi Keadilan  
Merujuk pada tabel 6 diatas, hasil regresi tingkat respon menghasilkan nilai signifikan P value sebesar  $0,000 < 0,05$ . Oleh karena itu,  $H_02$  ditolak dan  $H_a2$  diterima dalam penelitian ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel peran konsultan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi keadilan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang.

### 3. Peran Konsultan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel. 6

Hasil Regresi Sederhana Variabel Peran Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.675	1.358		1.233	.221
	Peran Konsultan Pajak	.850	.053	.850	15.963	.000

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak  
Merujuk pada tabel 7 diatas, hasil regresi tingkat respon menghasilkan nilai signifikan P value sebesar  $0,000 < 0,05$ . Oleh karena itu,  $H_03$  ditolak dan  $H_a3$  diterima dalam penelitian ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel peran konsultan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang.

### 4. Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel. 7

Hasil Regresi Variabel Pengetahuan Wajib Pajak dan Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.787	1.044		1.712	.090
	Pengetahuan	.173	.057	.262	3.025	.003
	Persepsi Keadilan	.160	.032	.418	5.016	.000

Merujuk pada tabel 8 diatas, hasil regresi tingkat respon menghasilkan nilai signifikan P value sebesar  $0,003 < 0,05$ . Oleh karena itu,  $H_04$  ditolak dan  $H_a4$  diterima dalam penelitian ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang.

### 5. Persepsi Keadilan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Merujuk pada tabel 8 diatas, hasil regresi tingkat respon menghasilkan nilai signifikan P value sebesar  $0,000 < 0,05$ . Oleh karena itu,  $H_05$  ditolak dan  $H_a5$  diterima dalam penelitian ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi keadilan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang.

## 6. Peran Konsultan Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Persepsi Keadilan Wajib Pajak bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel. 8  
Output Nilai R dan R Square Regresi Berganda

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.916(a)	.840	.835	1.72027

a Predictors: (Constant), Persepsi Keadilan, Peran Konsultan Pajak, Pengetahuan

Dari tabel di atas, diperoleh nilai R sebesar 0,916, dan koefisien determinasi yang diperoleh adalah sebesar  $0,916 \times 100\% = 91,6\%$ . Nilai ini menginformasikan besar keragaman yang terdapat pada kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang yang disebabkan oleh variabel peran konsultan pajak, pengetahuan wajib

pajak dan persepsi keadilan wajib pajak, koefisien determinasi ini berarti besar kontribusi ketiga variabel bebas terhadap variabel terkait. Dengan demikian, 8,4% keragaman pada variabel Y disebabkan oleh variabel atau faktor lain yang tidak diangkat dalam penelitian ini.

Tabel. 9  
Coefficient

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.787	1.044		1.712	.090
	Peran Konsultan Pajak	.292	.079	.292	3.692	.000
	Pengetahuan	.173	.057	.262	3.025	.003
	Persepsi Keadilan	.160	.032	.418	5.016	.000

a Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Persamaan ini menjadi dasar untuk memprediksi nilai kepatuhan wajib pajak berdasarkan nilai peran konsultan pajak, pengetahuan wajib pajak, dan persepsi keadilan wajib pajak sebagaimana yang telah disebutkan diatas adalah:

$$\text{Kepatuhan WP} = 1,787 + 0,292\text{PKP} + 0,173\text{Pengetahuan} + 0,160\text{PK}$$

Hasil persamaan regresi terhadap signifikan koefisien dan interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut:

- Nilai konstanta (a) = 1,787 yang menyatakan bahwa keberadaan peran konsultan pajak, pengetahuan WP, dan Persepsi Keadilan WP tidak ada atau bernilai 0, maka kepatuhan wajib pajak akan bernilai sebesar 1,787.
- Koefisien regresi pertama (b1) = 0,292 yang berarti bahwa setiap peran konsultan pajak yang bernilai 1 (dari skala nilai antara 1 sampai 5), maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak

yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang sebesar 0,292.

- Koefisien regresi kedua (b2) = 0,173 yang berarti bahwa setiap pengetahuan wajib pajak yang bernilai 1 (dari skala nilai antara 1 sampai 5), maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang sebesar 0,173.
- Koefisien regresi ketiga (b3) = 0,160 yang berarti bahwa setiap persepsi keadilan yang bernilai 1 (dari skala nilai antara 1 sampai 5), maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang sebesar 0,160.

Berdasarkan koefisien regresinya, maka pengaruh yang lebih besar diberikan oleh peran konsultan pajak dibandingkan pada variabel lainnya yaitu pengetahuan dan persepsi keadilan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang.



Tabel. 10  
Rangkuman Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1490.495	3	496.832	167.887	.000(a)
	Residual	284.095	96	2.959		
	Total	1774.590	99			

a Predictors: (Constant), Persepsi Keadilan, Peran Konsultan Pajak, Pengetahuan

b Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari tabel diatas, nilai F-hitung yang diperoleh adalah 167,887 dengan taraf signifikan 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Untuk menguji signifikan variabel peran konsultan pajak, pengetahuan wajib pajak, dan persepsi keadilan wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan melakukan kaidah signifikan regresi berganda yaitu jika F hitung > F tabel maka signifikan dan jika F hitung < F tabel maka tidak signifikan. Dari data yang ada ternyata F hitung > F tabel yaitu 167,887 > 2,70 maka adalah signifikan. Kesimpulannya adalah kedua variabel bebas yaitu peran konsultan pajak, pengetahuan wajib pajak, dan persepsi keadilan wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa peran konsultan pajak terbukti berpengaruh terhadap pengetahuan dan persepsi keadilan wajib pajak. Hasil ini mendukung temuan Rahayu (2006) bahwa pengetahuan pajak dan keadilan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak secara signifikan yang dilakukan pada 107 Wajib Pajak pribadi dan badan pada KPP Surakarta. Dengan demikian, hasil penelitian ini membenarkan pernyataan Cristensen et al. (1994) bahwa Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan yang baik, akan memiliki persepsi keadilan yang positif terhadap sistem pajakyang berakibat tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Ernawati (2008) bahwa tingkat kesadaran wajib pajak akan menjadi lebih baik setelah menggunakan jasa konsultan pajak. Dari hasil penelitian ini, jelas bahwa peran konsultan pajak terbukti efektif dalam mempengaruhi pengetahuan dan persepsi keadilan wajib pajak. Dengan demikian, konsultan pajak berperan dalam membantu wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan, yang pada akhirnya dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, konsultan pajak juga dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak atas kebijakan pemerintah

terkait perpajakan, dengan demikian, wajib pajak akan lebih sadar akan pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan.

## KESIMPULAN

Peran konsultan pajak berpengaruh terhadap pengetahuan wajib pajak. Pada uji hipotesis ini menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel Peran Konsultan Pajak terhadap Pengetahuan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama IlirTimur Palembang. Hasil hipotesis tersebut didukung karena menghasilkan nilai signifikan P value sebesar  $0,000 < 0,05$ .

Peran konsultan pajak berpengaruh terhadap persepsi keadilan wajib pajak Pada uji hipotesis ini menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara peran konsultan pajak terhadap persepsi keadilan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Hipotesis didukung karena memperoleh nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ .

Peran konsultan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Pada uji hipotesis ini menyatakan : bahwa ada pengaruh signifikan antara peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Hasil hipotesis tersebut didukung karena menghasilkan nilai signifikan P value sebesar  $0,000 < 0,05$ .

Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Pada uji hipotesis ini menyatakan: bahwa ada pengaruh signifikan antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP IlirTimur Palembang. Hasil hipotesis tersebut didukung karena menghasilkan nilai signifikan P value sebesar  $0,003 < 0,05$ .

Persepsi keadilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Pada uji hipotesis ini menyatakan: bahwa ada pengaruh signifikan antara persepsi keadilan wajib pajak terhadap kepatuhan

wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Hasil hipotesis tersebut didukung karena menghasilkan nilai signifikan P value sebesar  $0,000 < 0,05$ .

Peran konsultan pajak, pengetahuan wajib pajak dan persepsi keadilan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengetahuan wajib pajak. Pada uji hipotesis ini menyatakan : bahwa peran konsultan pajak, pengetahuan wajib pajak, dan persepsi keadilan wajib pajak secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Ilir Timur Palembang. Hasil hipotesis tersebut didukung karena menghasilkan nilai  $F_{statistik} > F_{tabel}(167,887 > 2,70)$  dan memperoleh nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ .

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Supangat. (2007). *Statistik Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Nonparametrik*, Jakarta : Kencana.
- Asri Harahap, Abdul. (2004). *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia, Perspektif Ekonomi Politik*. Jakarta: Integritas Dinamika Press.
- Christensen, C Roland, et.al. (1994). *Business Policy: Tax and Cases*. Homewood Illionis: Richard D Irwin Inc.
- Daniel, A.I..., & Adrianus (2009) *Mengintip Kiprah Konsultan Pajak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ernawati, Emi .(2008). *Pengaruh Bantuan Konsultan Pajak Terhadap Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Yang Pembayaran Pajaknya Menggunakan Jasa Kantor Konsultan Pajak Fiska Pratama Malang)*.
- Ilyas, Wirawan B, dan Richard Burton. (2010). *Hukum Pajak*. 5 ed. Salemba Empat, Jakarta.
- Kementrian Badan Usaha Milik Negara. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-100/MBU/200, Tentang Penilaian Tingkat Keehatan Badan Usaha Milik Negara.2002
- Keputusan Mentri Keuangan 485/KMK.03/2003. Tentang Konsultan Pajak Indonesia, 2003.
- Rahayu, Siti Kurnia, dan Devano, Sony. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori dan isu*. Jakarta: Kencana.
- Sekaran, Uma. (2003). *Research Sons.Inc*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 2000
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi, Jakarta : Salemba Empat, 2003.
- Witono, Banu. (2008). *Peranan Pengetahuan Pajak Pada, Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 7, Nomor 2, hlm.196-208
- Yio Liu Sie, (2012). *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Wajib Pajak Untuk Menggunakan Jasa Konsultan Pajak ( Studi Kasus Pada Kantor Konsultan Pajak Surya) Fakultas Ekonomi Universitas Mercubuana Jakarta*.
- Zain, Mohammad. (2004). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.